



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jln. Sultan Hasanudin No. 4 Praya Telp. (0370) 653766, Kode Pos 83511

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA DAN PEMBUATAN SURAT
REKOMENDASI IJIN KERAMAIAAN DAN IJIN PENELITIAN
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang :
1. bahwa dengan makin banyaknya Mahasiswa, Tim Peneliti dari berbagai Lembaga dan Risert yang ada di Indonesia, Ormas yang mengajukan Proposal untuk diterbitkannya Rekomendasi Ijin Penelitian dan Ijin Keramaian di Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu dibentuk Tim Pemeriksa dan Pembuatan Surat Rekomendasi Ijin Keramaian dan Ijin Penelitian yang Anggotanya terdiri dari Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Lombok Tengah.
 2. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai anggota Penyusun dan Pembuat Surat Rekomendasi Ijin Penelitian bagi Mahasiswa, Dosen, Ormas dan Lembaga Penelitian Lainnya untuk melakukan keramaian dan Penelitian di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.;
 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/3644/SJ tanggal 2 September 2010 tentang Pengelolaan Organisasi Masyarakat;
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007);
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 04 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020;
 9. Peraturan Bupati Lombok Tengah 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Anggota Tim Penyusun dan Pembuat Rekomendasi Ijin Keramaian dan Ijin Penelitian di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Anggota Tim sebagai di maksud diktum pertama adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pencatatan, pemeriksaan persyaratan administrasi terhadap surat dan Proposal permohonan Ijin Keramaian dan Ijin Penelitian yang diajukan oleh Mahasiswa, Dosen, Ormas dan Lembaga Penelitian lainnya yang ingin dibuatkan Surat Rekomendasi Ijin Keramaian dan Ijin Penelitian agar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat Surat Rekomendasi Ijin Keramaian dan Ijin Penelitian yang ditandatangani oleh Kepala Badan atau Sekretaris atau Kepala Bidang Pembinaan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Lombok Tengah jika semua persyaratan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2020.

Ditetapkan di Praya

Pada Tanggal 22 Januari 2020

KEPALA BADAN KESBANGPOL DALAM NEGERI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,


Drs. H.M.MASNUN, M.Si

NIP.196212311993031136

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth .


1. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah
2. Bupati Lombok Tengah
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah
4. Kepala badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lombok Tengah
5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Setda Kabupaten Lombok Tengah
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah
7. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Lombok Tengah.
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : Pebruari 2020
Tentang : Penunjukan Tim Penyusun dan Pembuat Rekomendasi Ijin Keramaian dan Ijin Penelitian di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020.

Daftar :Nama Tim :

| No. | Jabatan/Instansi | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kepala Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Lombok Tengah; | Ketua |
| 2 | Kepala Bidang Pembinaan Politik pada Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Lombok Tengah; | Sekretaris |
| 3 | Kasubbid Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Lombok Tengah; | Anggota |
| 4 | Lalu M. Zakaria (staf pada Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Lombok Tengah); | Anggota |
| 5 | Haerul Muchson (staf pada Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Lombok Tengah). | Anggota |

KEPALA BADAN KESBANGPOL DALAM NEGERI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,


Drs. H.M.MASNUN, M.Si
NIP.196212311993031136